

ABSTRAK

Penyelesaian Gugatan Sederhana dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung melalui kewenangannya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai dasar hukum berlakunya Ugatan Sederhana di Indonesia. Namun ternyata dalam penerapan pasal masih saja menimbulkan beberapa permasalahan, salah satu nya adalah adanya multitafsir atau perbedaan pendapat mengenai pasal pasal yang ada didalam Perma itu sendiri. Pasal pasal yang masih menimbulkan multitafsir (penafsiran yang berbeda) salah satu nya ditemui pada pasal 13 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015, yang berbunyi “Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) putusan hakim yang berbeda terkait ketidak hadiran Tergugat pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, yakni putusan No. 1/PDT.GS/2017/PN. Bkl dan putusan No.4/PDT.GS/2018/PN.Bkl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk putusan No. 1/PDT.GS/2017/PN. Bkl diputus secara *verstek* dengan gugatan diterima sebagian, sedangkan putusan No.4/PDT.GS/2018/PN.Bkl diputus dengan gugatan tidak dapat diterima Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua, hakim tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut secara *verstek*.

Kata kunci: Putusan Hakim, Gugatan sederhana, Tergugat tidak hadir.

ABSTRACT

Simple lawsuit solutions are intended to meet a simple, fast and small judicial principle. The Supreme Court through his authority issued the Supreme Court Rule No. 2 of 2015 on the simple claims settlement as a legal basis for simple Ugatan in Indonesia. But apparently in the application of the article still raises some problems, one of which is a interpretations or disagreement about the chapters that exist in the perma itself. Article that still raises the multitesis (a different interpretation) is found in Article 13 paragraph (3) Perma No. 2 year 2015, which reads "In the case of defendant was not present on the second session, then the judge severed the matter". This study examines 2 (two) different judges ' decisions regarding the absence of defendant on the first hearing day and second hearing day, the verdict No. 1/PDT. GS/2017/PN. BKL and Verdict No. 4/PDT. GS/2018/PN.Bkl. This research is a normative legal research. By using the of approach and Case approach (legal approach). The results of the study showed for verdict No. 1/PDT. GS/2017/PN. BKL was interrupted in a Verstek with a lawsuit received partially, while the verdict No. 4/PDT. GS/2018/PN. BKL was disconnected with a lawsuit not acceptable. To realize a simple, fast and light-weight trial, if the defendant was not present at the first and second hearing, the judge still examined and severed the matter Verstek.

Keyword: Judge's Decision, Simple lawsuit, Defendant was absent